



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 422 / 2409 / Dikmen / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KATOLIK TARUNA JAYA SAMPIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia industri maka diperlukan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dan kepastian hukum perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK TARUNA JAYA SAMPIT.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMA Katolik Taruna Jaya Sampit
Program : 1. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Alamat : Jl. Letjen S. Parman 22 Sampit, Kab. Kotawaringin Timur.
Tahun Berdiri : 1985
SK Pendirian : 248/I25.04/I.B/1985
NSS : 304 104 401 008
NPSN : 30201459

KEDUA : Yayasan/Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :

1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan/kesepakatan lainnya.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya yang dibenbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Siswarta Cabang Sampit dan dana-dana lain yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan sebagai pembaharuan atas Ijin Operasional Sekolah terdahulu dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 26 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kotawaringin Timur,



SUPARWADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktur Manajemen SMA di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
5. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng di Palangkaraya.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotim.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Kotim.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

Up.- Kabag Keuangan

- Kabag Kesra
- Kabag Hukum dan HAM
- Kabag Ekobang

8. Arsip